



**PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 107 DESA  
JOGOLOYO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK  
(Studi Kasus Putusan PTUN No. 34/G/2009/PTUN.SMG)**

Ariza Hasna\*, Ana Silviana, Triyono  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [hasnaariza@gmail.com](mailto:hasnaariza@gmail.com)

**ABSTRAK**

Banyaknya kasus tumpang tindih tanah yang mengakibatkan pembatalan sertipikat hak atas tanah yang terjadi di Indonesia, seperti halnya yang terjadi pada Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisaastro yang telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan nomor: 34/G/PTUN.SMG jo. nomor: 03/B/2010/PT.TUN.SBY jo. nomor: 292 K/TUN/2010. Tanah Hak Milik tersebut mengalami tumpang tindih dengan tanah Hak Guna Bangunan No. 04/Desa Jogoloyo dan No. 05/Desa Jogoloyo milik Ahmad Irianto. Pertimbangan Hakim membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak bertindak tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan sertipikat tersebut dan Roekimo Ronodisaastro tidak dengan itikad baik dan secara nyata menguasai tanah yang disengketakan. Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, landasan hukum dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo yaitu tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran dan kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo oleh Roekimo Ronodisaastro tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Proses pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pembatalan Sertipikat, Hak Milik, Tumpang Tindih.

**ABSTRACT**

*The number of cases of overlapping land which resulted in the cancellation of certificate of land rights that occurred in Indonesia, as was the case in the Freehold Title No. 107/ Jogoloyo Village on behalf of Roekimo Ronodisaastro which has been canceled by a court decision number: 34/G/PTUN.SMG jo. number: 03/B/2010/PT.TUN.SBY jo. number: 292 K/TUN/2010. The Property Rights of overlapping with Building Rights Title land No. 04/Desa Jogoloyo and No. 05/Jogoloyo Village on behalf of Ahmad Irianto. Consideration Judge cancels Freehold Title No. 107Jogoloyo Village because the Head Office of Demak act carefully and not careful in issuing the certificates and Roekimo Ronodisaastro not in good faith and real control of the disputed territory. Based on consideration of these judges, the legal basis for the cancellation of the Freehold Title No. 107Desa Jogoloyo which measures the Head of the District Land Office Demak had violated Article 2 Government Ordinance No. 24 of 1997 on the Registration and Freehold Title No. 107Jogoloyo Village on behalf of Roekimo Ronodisaastro not meet the elements of Article 32 section (2) Government Ordinance No. 24 of 1997. Cancellations Property Rights Certificate No. 107Desa Jogoloyo at Land Office are in accordance with the legislation in force.*

*Keywords: Cancellation of Certificate, Freehold Title, Overlap.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memperoleh kepastian hukum akan hak tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada para pemegang hak maupun Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia. Tanah yang sudah didaftarkan akan memperoleh tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti kepemilikan hak atas tanah di Indonesia adalah berupa sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menyatakan bahwa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi sertifikat hak atas tanah masih menghadapi kemungkinan adanya gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga apabila dapat dibuktikan secara hukum bahwa dirinya adalah pemilik yang sebenarnya, maka sertifikat hak atas tanah dapat dibatalkan.<sup>1</sup>

Pihak yang merasa memiliki tanah dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk gugatan yang

menyangkut teknis administrasi penerbitannya.<sup>2</sup>

Seperti halnya yang terjadi dalam kasus sengketa register No. 34/G/2009/PTUN.SMG yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 23 Juni 2009. Pada sengketa ini, Ahmad Irianto adalah pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 tanggal terbit sertipikat 8 Mei 2000 dengan surat ukur tanggal 18 Desember 1999 Nomor 107/0719/1999 luas 374 m<sup>2</sup> dan Nomor 05 tanggal terbit sertipikat 08 Mei 2000 dengan surat ukur tanggal 18 Desember 1999 Nomor 108/0719/1999 luas 636 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Pada tanggal 30 Maret 2009 Ahmad Irianto mengajukan peningkatan hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk meningkatkan status tanahnya menjadi Hak Milik, tetapi pada tanggal 13 April 2009 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak menerbitkan Surat Nomor 5760/458/2009 tentang Permohonan Peningkatan Hak yang intinya tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan bahwa tanah Hak Guna Bangunan Nomor 04/Desa Jogoloyo dan Nomor 05/Desa Jogoloyo atas nama Ahmad Irianto terjadi tumpang tindih/*overlapping* dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Roekimo Ronodisastro Nomor 107/Desa Jogoloyo.

---

<sup>1</sup> A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), hlm. 127.

---

<sup>2</sup> Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*, Cetakan I, (Bandung: Mandar maju, 1997), hlm. 46.

Berdasarkan surat penolakan tersebut dan mengetahui tanahnya mengalami tumpang tindih dengan tanah Roekimo Ronodisastro, Ahmad Irianto memutuskan untuk menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara agar membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo.

Setelah melalui proses persidangan, berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Majelis Hakim memutuskan mengabulkan gugatan Ahmad Irianto dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 34/G/2009/PTUN.SMG, yaitu menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro. Putusan PTUN ini diperkuat dengan putusan PTTUN Nomor 03/B/2010/PT.TUN.SBY dan putusan MA Nomor 292 K/TUN/2010.

Berdasarkan uraian di atas, menarik bagi penulis untuk menganalisis putusan hakim yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro, sehingga mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut dan mengambil judul penulisan hukum: **“Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107 Desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak (Studi Kasus Putusan PTUN No. 34/G/2009/PTUN.SMG)”**

Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan batalnya Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 34/G/2009/PTUN.SMG jika ditinjau dari ketentuan Hukum Tanah Nasional?
2. Apa yang menjadi landasan hukum dibatalkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo tersebut dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 34/G/2009/PTUN.SMG?
3. Bagaimana proses pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak?

## II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep logis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>3</sup>

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis* deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 11.

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.<sup>4</sup> Penggambaran tersebut penting karena penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan cermat terhadap suatu gejala dan masalah yang dihadapi, sehingga dapat memberikan penjelasan dan arahan terhadap Hukum Agraria di Indonesia khususnya mengenai pembatalan Sertipikat Hak Milik dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  - d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah

Negara dan Hak Pengelolaan.

- e. Putusan PTUN Semarang Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG.
  - f. Putusan PTTUN Surabaya Nomor: 03/B/2010/PT.TUN.SBY.
  - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 292 K/TUN/2010.
2. Bahan hukum sekunder  
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan- bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum seperti literatur-literatur tentang Hukum Agraria seperti hak atas tanah, sertipikat hak atas tanah dan pembatalan hak atas tanah serta hasil penelitian di bidang Hukum Agraria.

Dalam penelitian ini digunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, dengan cara menganalisis pertimbangan hakim yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG yang dikaitkan dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional sehingga dapat menjadi sebuah kesimpulan penelitian.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Batalnya Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG** Jika

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 97.

**Ditinjau dari Ketentuan Hukum Tanah Nasional**

Dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG, Majelis Hakim memutus batalnya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro mempertimbangkan hal-hal berikut ini, yaitu berdasarkan penyelidikan riwayat bidang tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan (dahulu Kantor Agraria Kabupaten Demak) menunjukkan bahwa tanah yang dimohonkan Hak Milik oleh Roekimo Ronodisastro bukan merupakan tanah negara yang digarap oleh Ratimin bin Radiman tetapi merupakan Hak Milik (*Eigendom Verponding*) Nomor 356 milik N.V *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM).

Hal ini berarti menunjukkan bahwa tanah tersebut ada pemiliknya dan yang mana juga telah diterangkan pula oleh saksi yang diajukan Ahmad Irianto yaitu Sirin Basuki selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah.

Pada tanggal 21 September 1961 melalui Akta Notaris Prof. Mr. R. Soedja Nomor 249 dilakukan penyerahan lepas hak-hak atas tanah dari *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) kepada PT.Shell Indonesia yang kemudian dengan Surat

Kadaster diatur peralihan hak atas tanah-tanah ex-BPM/PT.Shell Indonesia kepada Pertamina.

Berdasarkan bukti Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tertanggal 3 Mei 1999 dari Pimpinan Pertamina Unit PPDN IV kepada Ahmad Irianto (bukti P-1), Akta Notaris Prof. Mr. R. Soedja Nomor 249 tanggal 21 September 1961 tentang Penyerahan Lepas Hak-Hak Atas Tanah dari BPM Kepala Shell Indonesia (bukti P-2), Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor: Dpt.7/560/7.73 tanggal 19 Juli 1973, pokok Surat Ketentuan tentang Peralihan Hak Atas Tanah ex-B.P.M/P.T.Shell ke Pertamina (bukti P-3)., Berita acara hari Kamis tanggal 01 Desember 1988 tentang Barang-Barang yang Diusulkan di Akhir dan Disisihkan Berupa Tanah E.V Nomor 356/1902 luas 1.191 m<sup>2</sup> (bukti P-4), Surat Departemen Keuangan RI No. S-396/MK.16/1997 tanggal 14 Oktober 1997 perihal Persetujuan Penghapusan/Penyisihan dan Penjualan Tanah-Tanah Pertamina UPPDN IV Semarang (bukti P-5), Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor Kpts-069/C0000/98-S7 tanggal 12 Mei 1998 tentang Penghapusan Penyisihan dan

Penjualan Tanah UPPDN-IV Semarang (bukti P-6) dan *Recht van Eigendom Verponding* No. 356 (bukti T-4) dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Muhammad Muhlis, Sirin Basuki, Masykuri Latif dan Agus Widodo dan saksi Tergugat II Intervensi bernama M. Salwi dan Noor Al Hidayat dapat diperoleh fakta bahwa tanah *Eigendom Verponding* Nomor 356/1902 adalah milik Pertamina yang diperoleh berdasarkan peralihan hak dari PT.Shell Indonesia yang pada awalnya memperoleh peralihan hak atas tanah dari ex-BPM.

*Eigendom Verponding* Nomor 356 sebagaimana bukti Akta Notaris Prof. Mr. R. Soedja Nomor 249 tanggal 21 September 1961 tentang Penyerahan Lepas Hak-Hak Atas Tanah dari BPM Kepala Shell Indonesia (bukti P-2), Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor: Dpt.7/560/7.73 tanggal 19 Juli 1973, pokok Surat Ketentuan tentang Peralihan Hak Atas Tanah ex-B.P.M/P.T.Shell ke Pertamina (bukti P-3)., Berita acara hari Kamis tanggal 01 Desember 1988 tentang Barang-Barang yang Diusulkan di Akhir dan Disisihkan Berupa Tanah E.V Nomor 356/1902 luas 1.191 m<sup>2</sup> (bukti P-4), Surat Departemen Keuangan RI No. S-396/MK.16/1997 tanggal 14

Oktober 1997 perihal Persetujuan Penghapusan/Penyisihan dan Penjualan Tanah-Tanah Pertamina UPPDN IV Semarang (bukti P-5), Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara Nomor Kpts-069/C0000/98-S7 tanggal 12 Mei 1998 tentang Penghapusan Penyisihan dan Penjualan Tanah UPPDN-IV Semarang (bukti P-6) dan *Recht van Eigendom Verponding* No. 356 (bukti T-4) yang terletak di desa Jogoloyo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak adalah seluas ± 1.191 m<sup>2</sup>, dan baru dilepaskan haknya kepada Ahmad Irianto sebagaimana bukti P-2 pada tanggal 3 Mei 1999 dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak seluas ± 800 m<sup>2</sup> terletak di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Eigendom Verponding* Nomor 356 adalah milik Pertamina, sehingga dengan demikian surat pernyataan pelimpahan tanah dari Ratimin bin Radiman kepada Roekimo Ronodisastro (bukti T-5) tidak dapat dijadikan alas hak untuk perolehan Hak Milik oleh karena Ratimin bin Radiman bukan sebagai pemilik tanah melainkan sebagai penggarap, sedangkan pemilik tanahnya adalah Pertamina. Meskipun demikian, berdasarkan hasil

penyelidikan riwayat tanah yang dimintakan Hak Milik oleh Roekimo Ronodisastro adalah merupakan tanah dengan Hak *Eigendom Verponding* Nomor 356, Tergugat tetap memprosesnya hingga keluar sertifikat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas maka tindakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro telah bertindak tidak cermat dan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro dapat dikabulkan dan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro harus dinyatakan batal.

Menurut penulis terhadap pertimbangan Hakim di atas sudah tepat. Penulis berpendapat hal yang sama dengan pertimbangan Hakim tersebut. Bahwa benar telah terjadinya cacat prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum

berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Asas-asas tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Hukum Tanah Nasional, yaitu dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pelanggaran Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum tersebut dalam asas-asas pendaftaran tanah termasuk dalam kategori Asas Aman.

Tidak dilaksanakannya Asas Aman tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, yaitu diketahui bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo tidak dilakukan secara teliti dan cermat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Saat melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sebenarnya telah mengetahui bahwa ternyata tanah yang dimohonkan Hak Milik tersebut adalah tanah yang sudah ada haknya yaitu *Eigendom Verponding* No. 356, seharusnya pada saat itu Kantor Pertanahan Kabupaten Demak secara otomatis menolak permohonan hak atas tanah yang diajukan Roekimo Ronodisastro dan tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo yang dapat menimbulkan *overlap*, sehingga tindakan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Demak dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, karena di atas lokasi tanah yang sama terdapat lebih dari satu hak atas tanah.

Hakim juga mempertimbangkan pembelaan Roekimo Ronodisastro dalam jawabannya bahwa Roekimo Ronodisastro sebagai pemilik sertipikat harus dilindungi. Roekimo Ronodisastro mendasarkan pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya menyatakan bahwa Ahmad Irianto tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya karena Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo telah terbit lebih dari 5 (lima) tahun, dan selama itu pula tidak ada sama sekali pihak yang mengajukan keberatan kepadanya dan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak serta tidak ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Di dalam pertimbangannya, Hakim membenarkan bahwa ketentuan tersebut melindungi pemilik tanah, tetapi pemilik tanah yang beritikad baik dan secara nyata menguasai tanah. Hal ini dibuktikan dengan mengolahnya, menempatkannya dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan pemerintah. Hakim menilai bahwa Roekimo

Ronodisastro tidak bisa dikenai pasal tersebut, karena tanah yang menjadi objek sengketa secara nyata dikuasai dan ditempati Ahmad Irianto berikut juga kewajiban pajaknya selama ini ditanggung Ahmad Irianto.

Menurut penulis, pertimbangan Hakim tersebut sudah tepat. Roekimo Ronodisastro tidak dapat dikenai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena dalam hal ini Roekimo Ronodisastro tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal tersebut secara kumulatif. Sesuai dengan bunyi pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sertipikat harus diterbitkan secara sah, tetapi pada kenyataannya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo diterbitkan secara tidak sah. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tetap menerbitkan sertipikat tersebut padahal sudah mengetahui bahwa tanah yang bersangkutan sudah dihaki oleh pihak lain berdasarkan riwayat penyelidikan tanah.

Kemudian dari pasal tersebut juga disebutkan bahwa pemilik tanah harus beritikad baik dan menguasai tanah secara nyata, tetapi pada saat persidangan Roekimo Ronodisastro tidak bisa membuktikan bahwa dirinya menguasai tanah secara nyata meskipun dirinya telah memiliki sertipikat atas tanah



objek sengketa selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun. Roekimo tidak pernah menempati tanah tersebut maupun membayar kewajiban pajaknya atas tanahnya. Selama ini yang membayar pajak adalah Ahmad Irianto. Hal ini berdasarkan bukti saksi Muhammad Muhlis selaku Kepala Desa Desa Jogoloyo dan Noor Al Hidayat selaku Carik Desa Jogoloyo dan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Ahmad Irianto.

Berdasarkan bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Ahmad Irianto yang diajukan Ahmad Irianto dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Muhlis dan Noor Al Hidayat menunjukkan bahwa Ahmad Irianto yang menguasai tanah objek sengketa secara nyata, dan sudah 10 (sepuluh) tahun Ahmad Irianto memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan dan mendirikan bangunan di atasnya, tetapi selama itu tidak pernah sama sekali ada keberatan dari Roekimo maupun pihak lain. Apabila Roekimo Ronodisastro merasa kepentingan hak atas tanahnya diganggu, seharusnya dia yang mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak atau mengajukan gugatan ke Pengadilan, tetapi dalam kasus ini malah Ahmad Irianto yang

mengajukan gugatan ke Pengadilan.

## **2. Landasan Hukum Dibatalkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 34/G/2009/PTUN.SMG**

Berdasarkan analisis pertimbangan Hakim yang penulis uraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 107 Desa Jogoloyo dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 34/G/2009/PTUN.SMG yaitu berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo telah melanggar salah satu asas pada ketentuan ini, yaitu Asas Aman. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah bertindak tidak teliti dan tidak cermat yang mana pada saat dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak menemukan bahwa tanah yang dimohonkan haknya oleh Roekimo Ronodisastro sudah ada haknya yaitu *Eigendom Verponding* No. 356, tetapi

walaupun mengetahui hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo. Hal tersebut jelas menyebabkan ketidakpastian hukum karena ada dua pemegang hak dalam satu bidang tanah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, terdapat 3 (tiga) unsur yang tidak dapat dipenuhi oleh Roekimo Ronodisastro dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Sertipikat diterbitkan secara sah

Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 107 Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro memang sudah benar diterbitkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Demak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Januari 1983 Nomor: SK.DA.II/HM/1202/3729/1983, tetapi penerbitan sertipikat hak atas tanah baru dapat dikatakan sah apabila dalam penerbitannya tidak terdapat cacat prosedur, cacat substansi dan cacat wewenang. Pada kenyataannya, penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo terdapat cacat prosedur yaitu pada

saat dilakukan penyelidikan riwayat bidang tanah oleh Kantor Pertanahan menunjukkan bahwa tanah yang digarap Ratimin bin Radiman bukan tanah negara bebas, tetapi merupakan tanah *Eigendom Verponding* Nomor 356 milik BPM. Meskipun mengetahui hal yang demikian, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak tetap memprosesnya hingga keluar sertipikat. Hal tersebut tidak dibenarkan, sehingga kesimpulannya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro diterbitkan secara tidak sah.

2. Hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik

Roekimo Ronodisastro menyatakan bahwa dirinya telah memberi ganti rugi atas tanah yang disengketakan kepada Ratimin bin Radiman. Hal tersebut memang menunjukkan adanya itikad baik dari Roekimo Ronodisastro dengan memberikan ganti rugi, tetapi kedudukan Ratimin bin Radiman hanyalah penggarap tanah bukan pemilik tanah. Pemilik tanah objek yang disengketakan adalah Pertamina, sehingga disini terjadi suatu kesalahan oleh Roekimo Ronodisastro yang seharusnya

memberikan ganti rugi kepada Pertamina selaku pemilik tanah, sebagaimana yang dilakukan Ahmad Irianto dan Masykuri Latief yang memberikan ganti rugi atas tanah objek sengketa kepada Pertamina.

3. Hak atas tanah dikuasai secara nyata

Roekimo Ronodisastro tidak pernah secara nyata menguasai tanah objek yang disengketakan meskipun dirinya sudah memiliki Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo lebih dari 20 (dua puluh) tahun, tetapi berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi Ahmad Irianto yang secara nyata menguasai tanah tersebut dibuktikan dengan menempatnya, membayar Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan pemerintah sebagaimana bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama wajib pajak Ahmad Irianto (bukti P-7). Apabila memang benar Roekimo Ronodisastro menguasai secara nyata tanah objek sengketa, seharusnya dibuktikan dengan menempatnya dan membayar semua beban pajak yang ada dari sejak kepemilikannya, sehingga disini dapat diketahui secara jelas bahwa Roekimo Ronodisastro tidak pernah menguasai

tanah objek sengketa secara nyata.

**3. Proses Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak**

Jenis pembatalan sertipikat hak atas tanah yang sesuai dengan kasus ini adalah pembatalan karena adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. yaitu berdasarkan putusan Nomor 34/G/2009/PTUN.SMG jo. 03/B/2010/PT.TUN.SBY jo. 292 K/TUN/2010. Pembatalan ini diatur dalam Pasal 124 sampa Pasal 133 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis yang berasal dari narasumber Agus Sugiyanto<sup>5</sup> Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, menyatakan bahwa Ahmad Irianto melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo pada tanggal 2 November 2011. Pengajuan permohonan tersebut dilakukan secara tertulis oleh Ahmad Irianto melalui kuasa hukumnya Syaeful Anam, HR, SH, Sp.N ke Kantor Pertanahan

---

<sup>5</sup> Agus Sugiyanto, *Wawancara*, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, tanggal 18 Januari 2016.

Kabupaten Demak, yang mana pengajuan tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat berikut ini:

1. Identitas pemohon, yaitu:
  - a. Foto copy KTP Ahmad Irianto yang sudah dilegalisasi.
  - b. Foto copy KTP Syaeful Anam, HR, SH, Sp.N yang sudah dilegalisasi.
2. Surat Kuasa;
3. Alasan-alasan mengajukan pembatalan hak atas tanah tersebut;
4. Alat bukti yang menjadi dasar pengaduan, yaitu:
  - a. Foto copy putusan pengadilan tingkat pertama sampai tingkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, yaitu:
    - 1) Foto copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 34/G/2009/PTUN.S MG;
    - 2) Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 03/B/2010/PT.TUN .SBY;
    - 3) Foto copy putusan Mahkamah Agung No. 292 K/TUN/2010.
  - b. Surat pernyataan penguasaan fisik yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa setempat.

Setelah syarat-syarat yang diperlukan lengkap, sesuai dengan ketentuan Pasal 105

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau melimpahkan kepada Kantor Wilayah atau pejabat yang ditunjuk. Selanjutnya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/ Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan melampirkan surat-surat yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan.

Surat-surat yang dilampirkan tersebut terdiri dari:

- a. Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Nomor: 01/Pdt/APH/XI/2011 tanggal 2 November 2001.
- b. Foto copy KTP atas nama Ahmad Irianto dan Syaeful Anam, HR, SH, Sp.N.
- c. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro.
- d. Foto copy putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 34/G/2009/PTUN.SMG
- e. Foto copy putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 03/B/2010/PT.TUN.SBY
- f. Foto copy putusan Mahkamah Agung

- Republik Indonesia No. 292 K/TUN/2010;
- g. Foto copy surat kuasa tanggal 1 Nopember 2011;
  - h. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 21 oktober 2011;
  - i. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak No. 148/600.13/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Pembentukan Tim Penanganan dan Penyelesaian Permasalahan Tanah yang Berpotensi Konflik Strategis.
  - j. Berita Acara Penelitian Lapangan No. BAP/01/IV/2013/SKP tanggal 23 April 2013
  - k. Surat Pemberitahuan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro tanggal 25 April 2013 No. 529.1/600.14/IV/2013.
  - l. Surat Keterangan dari Kepala Desa Jogoloyo tanggal 2 Mei 2013 No. 592.3/475/V/2013 bahwa Sertipikat Hak Milik No. 107 Desa Jogoloyo yang asli tidak dapat ditarik
  - m. Risalah Pengolahan Data (RPD) Kasus Pertanahan No. 01/RPD/SKP/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.  
Berkas-berkas di atas diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk kemudian

dipelajari dan diteliti. Setelah mempelajari dan meneliti berkas-berkas tersebut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah memanggil perwakilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk memaparkan/menggelar kasus tersebut di depan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan para kepala bidang di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Setelah semua pihak dalam rapat setuju atas pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo, kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 15/PGT/BPN.33/2013 tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo Gambar Situasi Nomor 4739/1983 Seluas  $\pm$  1.130 m<sup>2</sup> tercatat atas nama Roekimo Ronodisastro terletak di Desa Jogoloyo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak

melaksanakan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo, yaitu dengan mencatat batalnya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo dalam buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkutan serta pada semua daftar isian dan warkah-warkah hak yang bersangkutan diberikan catatan bahwa hak atas tanah yang dimaksud telah dibatalkan. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak mengumumkan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo melalui Surat Kabar Harian Wawasan dengan biaya yang dikeluarkan Ahmad Irianto karena Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo tidak dapat ditarik dari peredaran yang disebabkan Ahli Waris Roekimo Ronodisastro sulit untuk dihubungi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sudah sesuai dengan koridor kewenangannya sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pembatalan hak atas tanah dan sudah sesuai dengan prosedur pembatalan sertipikat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo ini menimbulkan akibat hukum

bagi Ahmad Irianto maupun Roekimo Ronodisastro, yaitu dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo menyebabkan Roekimo Ronodisastro kehilangan Hak Milik atas tanahnya, sementara Ahmad Irianto sebagai pemegang hak atas tanah yang sah, dapat memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanah yang dihakinya.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dalam tulisan ini penulis memberikan kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus batalnya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo atas nama Roekimo Ronodisastro dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 34/G/2009/PTUN.SMG jika ditinjau dari ketentuan Hukum Tanah Nasional adalah Majelis Hakim menilai bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melanggar Asas Aman karena bertindak tidak teliti dan tidak cermat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Roekimo Ronodisastro tidak bisa membuktikan bahwa

dirinya menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik dan secara nyata.

2. Landasan hukum dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No. 107/Desa Jogoloyo dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 34/G/2009/PTUN.SMG yaitu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Proses pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 107/Desa Jogoloyo oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak sudah sesuai dengan prosedur dan koridor kewenangannya sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pembatalan hak atas tanah. Pembatalan sertipikat ini dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum bagi Ahmad Irianto sebagai pemegang hak atas tanah yang sah menurut hukum.

#### **B. Saran**

Agar tidak terjadi pembatalan sertipikat hak atas tanah, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Kantor Pertanahan sebagai pelaksana administrasi pertanahan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya lebih teliti dan

cermat dalam memeriksa data-data dalam proses penerbitan sertipikat hak atas tanah sehingga memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Selain itu, Kantor Pertanahan hendaknya lebih menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun alat penunjang dalam proses administrasi pertanahan sehingga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dalam penerbitan sertipikat yang dapat menimbulkan pembatalan sertipikat hak atas tanah.

2. Masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dan teliti sebelum membeli tanah. Status tanah yang akan dibeli harus diketahui secara jelas dengan melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan setempat agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Arikunto, Suharsimi. 2001. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Karya Abadi.
- Chomzah, Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria Pertanahan Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.
- Gautama Sudargo. 1973. *Masalah Agraria Berikut Peraturan-Peraturan dan Contoh-Contoh*. Bandung: Alumni.

- Harsono, Boedi. 2003. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Herwaty, Siti Rahma Mary dan Dody Setiadi. 2005. *Memahami Hak Atas Tanah dalam Praktek Advokasi*. Surakarta: Cakra Books.
- Indroharto. 1994. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara - Buku II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Menggala, Hasan Basri Nata dan Sarjita. 2005. *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka.
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya Ofset.
- Murad, Rusmadi. 1997. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A.P. 1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Perangin, Effendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum)*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Prakoso, Djoko dan Budiman Adi Purwanto. 1985. *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksanaan Mekanisme Fungsi Agraria*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ruchiyat, Eddy. 1994. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Bandung: Alumni.
- Saleh, Kartini Wantjik. 1997. *Hak Anda atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sangaji, Z.A. 2003. *Kompetensi Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Pembatalan Sertipikat Tanah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, Urip. 2015. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soejono dan Abdurrahman. 2003. *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.





\_\_\_\_\_ dan Sri  
Mamuji. 2007. *Penelitian  
Hukum Normatif : Suatu  
Tinjauan Singkat*. Jakarta:  
Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995.  
*Metodologi Penelitian Hukum  
dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia  
Indonesia.

Sutedi, Adrian. 2006. *Kekuatan  
Hukum Berlakunya Sertipikat  
sebagai Tanda Bukti Hak*.  
Jakarta: Cipta Jaya.

\_\_\_\_\_. 2014. *Sertipikat  
Hak Atas Tanah*. Jakarta :  
Sinar Grafika.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 10  
Tahun 1961 tentang  
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24  
Tahun 1997 tentang  
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 3  
Tahun 1999 tentang  
Pelimpahan Kewenangan  
Pemberian dan Pembatalan  
Keputusan Pemberian Hak  
Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor 9  
Tahun 1999 tentang Tata Cara  
Pemberian Dan Pembatalan  
Hak Atas Tanah Negara Dan  
Hak Pengelolaan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1960 tentang Peraturan Dasar  
Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara.

#### **C. Makalah**

Harsono, Soni. 1992. *Kegunaan  
Sertifikat dan  
Permasalahannya*, Yogyakarta:  
Makalah pada Seminar  
Nasional.